



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

LAILA KOMALA SARI, Tempat lahir Tulung Pasik tanggal 02 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dsn III Rt/Rw.007/003 Desa Tulung Pasik Kec Mataram Baru Kab lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta meneliti bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 September 2019 dan tercatat dalam register perkara Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PNSdn, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon (Laila Komala Sari)** lahir di Tulung Pasik, pada tanggal 2 Mei 1987, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 180716512140012 tertanggal 18 September 2019, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1087-LT-29072019-0097 tertanggal 29 Juli 2019, Ijazah/Sttb Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasgoro Bandar Sribhawono Lampung Timur Nomor 420/248/III 11/OP/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
2. Bahwa pada tahun 2011 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Hongkokng) dengan dibantu agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir** dimana didalam Paspor tersebut nama Pemohon menjadi **Laila Komala Sari** yang lahir di Tulung Pasik, 2 Mei 1983 sedangkan yang sebenarnya adalah nama **Laila Komala Sari** yang lahir di

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulung Pasik, 2 Mei 1987 namun **Foto** yang tercantum didalam Passpor tersebut **BENAR** foto pemohon dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya;

3. Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKW ke Hongkong;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Pemohon tidak melakukan Perpanjangan passpor melaikan membuat surat SPLP dengan no XE 033063 untuk dapat kembali ke tanah air;
5. Bahwa pemohon Telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Hongkong dan pemohon akan menetap bersama dengan suami sehingga sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor dan Identitas pemohon dari pihak Imigrasi mengharuskan agar pemohon melengkapi persyaratannya dengan disertai Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat mengenai identitas pemohon yang sebenarnya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sukadana guna memperoleh Penetapan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah **Laila Komala Sari** yang lahir di Tulung Pasik, 2 Mei 1987 Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK)) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 180716512140012 tertanggal 18 September 2019, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1087-LT-29072019-0097 tertanggal 29 Juli 2019, Ijazah/Sttb Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasgoro Bandar Sribhawono Lampung Timur Nomor 420/248/III 11/OP/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
7. Sebagai surat-surat bukti bersama ini Pemohon lampirkan :
 - Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807164205870007 tertanggal 18 September 2019;
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 180716512140012 tertanggal 18 September 2019;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon 1087-LT-29072019-0097 tertanggal 29 Juli 2019;
 - Fotocopy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur tanggal 10 September 2019 dengan Nomor 166/09/IX/2019;
 - Fotocopy Ijazah/Sttb Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasgoro Bandar Sribhawono Lampung Timur Nomor 420/248/III 11/OP/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Hakim yang di tunjuk berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya adalah **Laila Komala Sari** yang lahir di Tulung Pasik, 2 Mei 1987 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 180716512140012 tertanggal 18 September 2019, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1087-LT-29072019-0097 tertanggal 29 Juli 2019, Ijazah/Sttb Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasgoro Bandar Sribhawono Lampung Timur Nomor 420/248/III 11/OP/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
 3. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807164205870007 tertanggal 18 September 2019 diberi tanda P.1 .
2. Foto Copy surat keterangan Visa diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon 1087-LT-29072019-0097 tertanggal 29 Juli 2019 diberi tanda P.3 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 180716512140012 tertanggal 18 September 2019 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah/Sttb Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasgoro Bandar Sribhawono Lampung Timur Nomor 420/248/III 11/OP/2004 tertanggal 01 Maret 2004 diberi tanda P.5 ;

Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi tanda P-1 s/d P-5 selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Nurima Wati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan antara saksi dengan pemohon adalah bertetangga ; -----
 - Bahwa Pemohon lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 dan merupakan anak kandung dari Bapak Lakhmudin dan Ibu Komyati ; -----
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri;-----
 - Bahwa pada tahun 2011 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1983 sedangkan yang benar adalah Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Hongkong dan pemohon akan menetap bersama dengan suami ;
 - Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama **Laila Komala Sari** lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 ; -----

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

2. Saksi **Riana Wati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan antara saksi dengan pemohon adalah bertetangga ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 dan merupakan anak kandung dari Bapak Lakhmudin dan Ibu Komyati ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri; -----
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1983 sedangkan yang benar adalah Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Hongkong dan pemohon akan menetap bersama dengan suami ;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama **Laila Komala Sari** lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987 ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Saksi Wahyu Nurima Wati** dan **Saksi Riana Wati** ; --

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** s/d **P-5** yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi Wahyu Nurima Wati** dan **Saksi Riana Wati** telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dsn III Rt/Rw.007/003 Desa Tulung Pasik Kec Mataram Baru Kab lampung Timur (*vide bukti P-1 dan P-4*);

- Bahwa benar pemohon bernama **Laila Komala Sari** lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Lakmudin dan Ibu Komyati (*vide bukti P-3, P-4 dan P-5*) ;

- Bahwa pada tahun 2011 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Hongkokng) dengan dibantu agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir** dimana didalam Passpor tersebut nama Pemohon menjadi **Laila Komala Sari** yang lahir di Tulung Pasik, 2 Mei 1983 sedangkan yang sebenarnya adalah nama **Laila Komala Sari** yang lahir di Tulung Pasik, 2 Mei 1987 namun **Foto** yang tercantum didalam Passpor tersebut **BENAR** foto pemohon dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya dan oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKW ke Hongkong;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Pemohon tidak melakukan Perpanjangan passpor melaikan membuat surat SPLP dengan no XE 033063 untuk dapat kembali ke tanah air;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Hongkong dan pemohon akan menetap bersama dengan suami sehingga sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor dan Identitas pemohon dari pihak Imigrasi mengharuskan agar pemohon melengkapi persyaratannya dengan disertai Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat mengenai identitas pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbaikan identitas tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan identitas adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa perbaikan identitas pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemohon akan mempergunakan identitas seperti yang sudah ditetapkan pengadilan tersebut, termasuk untuk pengurusan paspor dan sebagainya maka sudah sepatutnya apa bila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hokum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; ---

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **LAILA KOMALA SARI lahir di Tulung Pasik pada tanggal 02 Mei 1987**; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 366.000.-(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 oleh kami Indra Joseph Marpaung, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budianto

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000.-
4.	Materai Putusan	Rp.	6.000.-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000.-
6.	Leges Putusan	Rp.	10.000.-
7.	PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
Jumlah		Rp.	366.000.-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah